



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU LUKY WIDYATMOKO Als LUKI Als LUKEK BIN TAMUJI;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ontoseno, Rt. 002 Rw. 003, Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU LUKY WIDYATMOKO Als LUKI Als LUKEK Bin TAMUJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU LUKY WIDYATMOKO Als LUKI Als LUKEK Bin TAMUJI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533
  - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
    - ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM ;
    - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha 54P CAST WHEEL AT (Yamaha Mio) No. Reg : AE-6026-VH, warna hitam-putih tahun 2012, No. Rangka : MH354P00BCJ456436, No Mesin : 54P456693 berikut STNK kendaraan tersebut atas nama RIDHONI SHOLEH alamat Jl. Ontoseno Rt. 002 Rw. 002, Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa WAHYU LUKY WIDYATMOKO Als LUKI Als LUKEK Bin TAMUJI pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebelah selatan perempatan lampu merah atau Trafich Light Jabung Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL ingin membeli pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL untuk bertemu di sebelah selatan perempatan lampu merah atau Trafich Light Jabung Desa Demangan Kecamatan Siman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo, lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung menuju ke perempatan Jabung Ponorogo, sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL, kemudian saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL mengatakan kalau uangnya akan diberikan nanti agak malam, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menghubungi Terdakwa dan bilang akan membayar uang pembelian pil dobel L, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL bertemu di sebelah selatan jembatan Grenteng, lalu saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada saksi EKO IFNUGROHO Als KODOK Bin BEDJO, pada hari Senin pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan kepada saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT pada akhir bulan Februari 2024 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB di warung angkringan tempat saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT berjualan di tepi jalan selatan perempatan Jabung Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Sementara itu saksi ANJAS SAHANA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA, Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANJAS SAHANA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat tempat kerja Terdakwa di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, kemudian saksi ANJAS SAHANA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533.

Kemudian dilakukan penggeledahan alat angkut berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam-putih, dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM ;
  - ✓ (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong yang diduga sediaan farmasi berupa pil doble L;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02110/NOF/2024 tanggal 22 Maret 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 07740/2024/NOF.- dan 07741/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHYU LUKY WIDYATMOKO Als LUKI Als LUKEK Bin TAMUJI pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL ingin membeli pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL untuk bertemu di sebelah selatan perempatan lampu merah atau Trafich Light Jabung Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung menuju ke perempatan Jabung Ponorogo, sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL, kemudian saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL mengatakan kalau uangnya akan diberikan nanti agak malam, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menghubungi Terdakwa dan bilang akan membayar uang pembelian pil dobel L, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL bertemu di sebelah selatan jembatan Grenteng, lalu saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada saksi EKO IFNUGROHO Als KODOK Bin BEDJO, pada hari Senin pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan kepada saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT pada akhir bulan Februari 2024 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB di warung angkringan tempat saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT berjualan di tepi jalan selatan perempatan Jabung Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu saksi ANJAS SAHANA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA, Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ANJAS SAHANA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat tempat kerja Terdakwa di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, kemudian saksi ANJAS SAHANA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533;

Kemudian dilakukan penggeledahan alat angkut berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam-putih, dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM ;
  - ✓ (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong yang diduga sediaan farmasi berupa pil doble L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yaitu telah mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat keras yaitu pil LL kepada, orang lain.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02110/NOF/2024 tanggal 22 Maret 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07740/2024/NOF.- dan 07741/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec/Kab. Ponorogo karena diduga mengedarkan obat terlarang;
- Bahwa awal mulanya saksi dan Tim dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar wilayah Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama Tim, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat tempat kerja Terdakwa di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533.
- Bahwa juga dilakukan pengeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Mio warna hitam-putih, dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM ;
  - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong.

- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap Terdakwa mengaku kalau pada pertengahan bulan Februari 2024 Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa pil dobel L yang dijual kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AGUS Als. KENTUS dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. ALFINO SEPTA ADITYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec/Kab. Ponorogo karena diduga mengedarkan obat terlarang;
- Bahwa awal mulanya saksi dan Tim dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar wilayah Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo marak peredaran

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan keras, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama Tim, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat tempat kerja Terdakwa di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533.
- Bahwa juga dilakukan pengeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam-putih, dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
    - ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM ;
    - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong.
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap Terdakwa mengaku kalau pada pertengahan bulan Februari 2024 Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa pil dobel L yang dijual kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AGUS Als.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTUS dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir kali membeli Pil dobel L dari Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, setidaknya-tidaknya pada pertengahan bulan Februari 2024, waktu itu malam hari sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya tepatnya selatan Trafich Light Jabung turut Desa demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi membeli Pil dobel L dari L dari Terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2024 tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa pada saat saksi menerima pil dobel L dari Sdr. LUKI (nama panggilan);
- Bahwa Pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dikemas dalam plastic klip diisi 120 (seratus dua puluh) butir pil;
- Bahwa saksi membeli Pil dobel L kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini, namun untuk waktunya saksi tidak ingat;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa sekitar pertengahan bulan Februari 2024 tersebut saat ini masih tersisa 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L dan saat ini pil dobel L tersebut sudah disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EKO IFNUGROHO Als KODOK BIN BEDJO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir membeli pil dobel L dari Terdakwa pada malam Senin pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di tepi jalan raya depan rumah saksi di Dkh. Durungan RT. 001 RW. 001 Kel. Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada malam Senin pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.15 WIB tersebut saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini saja, yang pertama sekitar satu tahun yang lalu untuk waktu dan tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir pil "LL" dan untuk uang pembelian sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa dan yang kedua pada malam Senin pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.15 WIB, pada waktu itu saksi membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir pil "LL", bertempat di tepi jalan raya depan rumah saksi di Dkh. Durungan RT. 001 RW. 001 Kel. Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NORA YUSTYANA NIGRUM, S.Farm.Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik, yaitu 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ; 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ; 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL". Bahwa barang bukti tersebut diatas berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" ; DAN 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan **obat keras Daftar G**;

- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Sedangkan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Tramadol secara berlebihan akan menyebabkan merasa lelah dan mengantuk apabila ketergantungan obat yang pada akhirnya akan memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan;
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec/Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan pil LL;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu;
- Bahwa juga dilakukan penggeledahan pada alat angkut berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam-putih, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM, dan 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL ingin membeli pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL untuk bertemu di sebelah selatan perempatan lampu merah Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung menuju ke perempatan Jabung Ponorogo, sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL, kemudian saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL mengatakan kalau uangnya akan diberikan nanti agak malam, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menghubungi Terdakwa dan bilang akan membayar uang pembelian pil dobel L, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL bertemu di sebelah selatan jembatan Grenteng, lalu saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada saksi EKO IFNUGROHO Als KODOK Bin BEDJO, pada hari Senin pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan kepada saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT pada akhir bulan Februari 2024 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB di warung angkringan tempat saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT berjualan di tepi jalan selatan perempatan Jabung Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS Als. KENTUS dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dengan cara diranjau ditepi jalan raya di Dkh Suki, Desa Kupuk, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, yang Terdakwa jual tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM ;
- ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha 54P CAST WHEEL AT (Yamaha Mio) No. Reg : AE-6026-VH, warna hitam-putih tahun 2012, No. Rangka : MH354P00BCJ456436, No Mesin : 54P456693 berikut STNK kendaraan tersebut atas nama RIDHONI SHOLEH alamat Jl. Ontoseno Rt. 002 Rw. 002, Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec/Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan pil LL;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu;
- Bahwa juga dilakukan penggeledahan pada alat angkut berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam-putih, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM, dan 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL ingin membeli pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL untuk bertemu di sebelah selatan perempatan lampu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung menuju ke perempatan Jabung Ponorogo, sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L kepada saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL, kemudian saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL mengatakan kalau uangnya akan diberikan nanti agak malam, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL menghubungi Terdakwa dan bilang akan membayar uang pembelian pil dobel L, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL bertemu di sebelah selatan jembatan Grenteng, lalu saksi ANDHIKA YOGA PANGESTU Als TUKUL langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada saksi EKO IFNUGROHO Als KODOK Bin BEDJO, pada hari Senin pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan kepada saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT pada akhir bulan Februari 2024 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB di warung angkringan tempat saksi INDRO SAPUTRO Als INDRO Als GLUDOK Bin SAKAT berjualan di tepi jalan selatan perempatan Jabung Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS Als. KENTUS dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dengan cara dirantau ditepi jalan raya di Dkh Suki, Desa Kupuk, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, yang Terdakwa jual tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYU LUKY WIDYATMOKO Als LUKI Als LUKEK BIN TAMUJI dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;\_\_

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Toko Sumber Elpiji Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Banyudono, Kec/Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu;

Menimbang, bahwa kemudian juga dilakukan pengeledahan pada alat angkut berupa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam-putih, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM, dan 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andhika Yoga Pangestu Als Tukul menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin membeli pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi Andhika Yoga Pangestu Als Tukul untuk bertemu di sebelah selatan perempatan lampu merah Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, lalu sekitar pukul 20.30 WIB, dan saksi Andhika Yoga Pangestu Als Tukul langsung menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L kepada saksi Andhika Yoga Pangestu Als Tukul dan mengatakan kalau uangnya akan diberikan nanti agak malam, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi Andhika Yoga Pangestu Als Tukul menghubungi Terdakwa dan bilang akan membayar uang pembelian pil dobel L, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan saksi Andhika Yoga Pangestu Als Tukul bertemu di sebelah selatan jembatan Grenteng, lalu saksi Andhika Yoga Pangestu Als Tukul langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada saksi Eko Ifnugroho Als Kodok Bin Bedjo pada hari Senin pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa kepada saksi Indro Saputro Als Indro Als Gludok Bin Sakat pada akhir bulan Februari 2024 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB di warung angkringan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi Indro Saputro Als Indro Als Gludok Bin Sakat berjualan di tepi jalan selatan perempatan Jabung Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Agus Als. Kentus dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dengan cara diranjau ditepi jalan raya di Dkh Suki, Desa Kupuk, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, yang Terdakwa jual tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli menerangkan kalau obat pil LL yang disita dari Terdakwa merupakan obat keras daftar G yang tidak diperkenankan diperdagangkan bebas dan hanya dapat diperjual belikan atas resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:02110/NOF/2024 tanggal 22 Maret 2024 berupa barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif triheksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka terhadap unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutuh terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang Unang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533, 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM, 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha 54P CAST WHEEL AT (Yamaha Mio) No. Reg : AE-6026-VH, warna hitam-putih tahun 2012, No. Rangka : MH354P00BCJ456436, No Mesin : 54P456693 berikut STNK kendaraan tersebut atas nama RIDHONI SHOLEH alamat Jl. Ontoseno Rt. 002 Rw. 002, Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Luky Widyatmoko Alias Luki Bin Tamuji**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh kerena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL” ;
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4x6CM yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL” ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C 20, warna abu-abu, Nomor IMEI 1 : 860892050975977 Nomor IMEI 2 : 860892050975969, berikut simcard Indosat Ooredoo Nomor : 085748161533;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" ;
    - ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4 x 6 CM ;
    - ✓ 1 (satu) botol plastic warna putih dalam keadaan kosong
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha 54P CAST WHEEL AT (Yamaha Mio) No. Reg : AE-6026-VH, warna hitam-putih tahun 2012, No. Rangka : MH354P00BCJ456436, No Mesin : 54P456693 berikut STNK kendaraan tersebut atas nama RIDHONI SHOLEH alamat Jl. Ontoseno Rt. 002 Rw. 002, Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hanief Harmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Yuki Rahmawati Suyono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

**Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.**

Hakim Ketua,

**Deni Lipu, S.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)